



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT BOGOR
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DENGAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI**

Nomor : S.1178 /Disbun/V/2017

Nomor : 546-1 /HK.220/H.4.3/05/2017

**TENTANG
PERSIAPAN PELEPASAN VARIETAS KAYU MANIS JAMBI DI PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, berkedudukan di Kampus Penelitian Pertanian, Jalan Tentara Pelajar No. 3 Cimanggu Bogor 16111 – Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Ir. Putri Liesdianthi** : Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan M. Jusuf. Singedikane No.01 Telanaipura Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Pohon Induk Terpilih (PIT) Kayu Manis pada Blok Penghasil Tinggi (BPT) sampai dengan pendampingan untuk pelepasan varietas, sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Melaksanakan seminar dalam rangka persiapan pelepasan Kayu Manis di Provinsi Jambi.
2. Melakukan evaluasi terhadap produksi setiap PIT Kayu Manis pada BPT Kayu Manis yang ditetapkan sebelumnya untuk persiapan pelepasan.
3. Pelepasan Varietas Kayu Manis yang sudah memenuhi syarat untuk dilepas sebagai Varietas Kayu Manis (Benih Unggul).
4. Pembangunan Kebun Induk Kayu Manis.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menerima pembayaran biaya pengamatan termasuk transportasi dan akomodasi selama pendampingan;
 - b. Menyusun proposal dan rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam kerangka acuan (TOR) kerjasama;
 - c. Memberi bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setiap akhir tahun kontrak;
 - e. Menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyediakan biaya kegiatan yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam pasal 6;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan;
 - c. Menerima dan menggunakan hasil kegiatan;
 - d. Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dimulai sejak psejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan Evaluasi PIT Kayu Manis dan BPT Kayu Manis di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dibiayai oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Nilai pembiayaan perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 akan dikelola langsung oleh **PIHAK KEDUA** dan kepada **PIHAK PERTAMA** dibayar langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Biaya kegiatan tersebut akan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tahapan perencanaan kegiatan dan kebutuhan biaya dari setiap dilaksanakannya kegiatan tersebut, yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya.

Pasal 7
HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama yang berupa PIT Kayu Manis dan BPT Kayu Manis, serta Kebun Induk Kayu Manis menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**. Sedangkan hasil kegiatan kerjasama yang berupa varietas Kayu Manis unggul merupakan hak milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menggunakannya dalam program perbaikan varietas kayu manis nasional.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila pelaksanaan kegiatan Evaluasi PIT Kayu Manis dan Penetapan BPT Kayu Manis di Jambi ini gagal akibat keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu hal diluar kemampuan kedua belah pihak, termasuk didalamnya bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, dll) perang, kebakaran, huru hara, kecelakaan berat dan berlakunya ketentuan pemerintah di Bidang Hukum /Ekonomi /Politik;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud butir (1) di atas, pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut;
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan akibat keadaan memaksa, hasil evaluasi PIT Kayu Manis di BPT Kayu Manis dan penetapan BPT Kayu Manis tidak dapat dilanjutkan, maka perjanjian kerjasama ini berakhir. Sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerjasama ini pembayaran dari **PIHAK KEDUA** juga dihentikan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri yang di sepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI , bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Kepala Balai Penelitian Tanaman
Rempah Dan Obat
PIHAK PERTAMA,**



Dr. Ir. Wiratno M.Env.Mgt
NIP. 19630702 198903 1 002

**Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jambi
PIHAK KEDUA,**



Ir. Putri Liesdianthi
NIP. 19660715 199203 2 003

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan



Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si
NIP. 19690314 199403 1 001